

Urgensi Al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Menentukan Hukum Islam Kontemporer

M. Kairul Fatihin

Program Studi Sastra Arab, Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : fatihin@maulanamalikirahim.ac.id

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 7, Juli 2024

Page: 395-405

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i6.1363>

Article History:

Received: June, 22 2024

Revised: Juli, 15 2024

Accepted: Juli, 20 2024

Abstract : *The purpose of this research is to explain the importance of legal maxims (al-qawā'id al-fiqhiyyah) as legal guidelines for Muslims in their daily lives. Without such guidance, Muslims would be unable to determine the limits of permissible actions or to prioritise which deeds should be carried out or abandoned. In Islam, the primary sources of guidance are the Qur'an and the Sunnah of the Prophet, which serve as the main references in conduct and in resolving legal issues. The Qur'an, as a comprehensive guide to life, offers perfect and complete teachings, though it often sets out only fundamental principles, which are then elaborated by the Sunnah of the Prophet. Fiqh, defined as knowledge of the practical rulings of Islamic law derived from evidence, represents the result of ijtihād by scholars who deduce rulings from the Qur'an and Sunnah. Fiqh is characterised by flexibility and the ability to evolve over time, leading to the emergence of various schools of thought. To understand and apply fiqh effectively, mastery of uṣūl al-fiqh and al-qawā'id al-fiqhiyyah is essential, as these disciplines facilitate legal deduction and the resolution of new issues not explicitly mentioned in the revealed texts.*

Keywords : *Qur'an, Ijtihād, Sunnah, Qawā'id Fiqhiyyah*

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pentingnya kaidah-kaidah fiqih sebagai pedoman hukum bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman ini, umat Islam tidak dapat mengetahui batas-batas tindakan yang diperbolehkan dan tidak dapat menentukan prioritas perbuatan yang harus dilakukan atau ditinggalkan. Dalam Islam, pedoman utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang menjadi rujukan utama dalam berperilaku dan menyelesaikan masalah hukum. Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup, memberikan ajaran yang sempurna dan lengkap, meskipun sering kali hanya mencakup prinsip-prinsip dasar yang kemudian ditafsirkan lebih lanjut oleh Sunnah Nabi. Fiqh, yang didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah berdasarkan dalil, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah. Fiqh ini bersifat elastis dan dapat berkembang seiring waktu, yang mengarah pada munculnya berbagai mazhab fiqih. Untuk memahami dan menerapkan fiqih dengan baik, diperlukan penguasaan terhadap ilmu ushul fiqh dan al-qawaid al-fiqhiyyah, yang membantu dalam mengistinbathkan hukum syara' dan menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan langsung

oleh nash. Banyak ulama dari berbagai mazhab fiqh telah menulis tentang kaidah kaidah fiqh, hal ini terbukti dengan banyaknya karya karya ulama masa lalu, yang menjadi landasan penting dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam.

Kata Kunci : Al- Qur'an, Ijtihad, Sunnah, Qowaid Fiqhiyyah

PENDAHULUAN

Salah satu yang menjadi pedoman bagi ummat islam untuk menjalankan hidup atau pun menyelesaikan masalah yang dihadapi sehari-hari adalah dengan adanya kaidah-kaidah fiqh. Ummat islam tidak dapat mengetahui Batasan Batasan boleh atau tidak nya suatu hukum itu dilakukan tanpa adanya pedoman. Ummat islam juga tidak dapat memutuskan manakah hal yang baik untuk di kerjakan atau pun sebaliknya. Dalam hal apapun baik perbuatan atau pun perilaku ummat islam terikat dengan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama islam atau pun tradisi-tradisi adat budaya.

Al-Qur'an dan sunnah nabi adalah pedoman yang menjadi rujukan bagi ummat islam dalam berbagai permasalahan yang dihadapi sehari-hari, baik masalah kecil mau pun masalah besar. Kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh berpaling dari keduanya, seperti dipahami dari ungkapan imperatif Allah dalam surat Al-Imran ayat 32.

فَلْأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Taatilah Allah dan Rasul(-Nya). Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”

Umat Islam hingga sekarang tetap menjadikan kalam Tuhan dan Sunnah Nabi itu sebagai sandaran utama dalam berperilaku dan dan berbuat. Tidak hanya itu, kedua sumber hukum itu dijadikan rujukan utama dalam penyelesaian-penyelesaian berbagai masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk masalah hukum. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mengandung ajaran yang sempurna dan lengkap, sekalipun memang terkadang di dalamnya hanya dijelaskan prinsip-prinsip atau dasar-dasarnya saja. Kesempurnaan dan kelengkapan ini dipahami dari AlQur'an, surat al-Ma'idah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.

Prinsip-prinsip ajaran tersebut lebih lanjut ditafsirkan dan dirinci oleh Sunnah Nabi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk persetujuannya terhadap perbuatan atau perilaku sahabat-sahabatnya. Syihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarafi adalah seorang tokoh dari mazhab maliki mengatakan bahwa ilmu fiqh adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum hukum syara' yang bersifat amaliyah dan berdasarkan dalil. Berangkat dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu fiqh adalah hasil ijtihad yang di lakukan para mujtahid untuk menggali isi yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Agar bisa menentukan atau menjawab berbagai persoalan – persoalan hukum yang ada di tengah – tengah ummat islam. Jelas terlihat bahwa fiqh tidak di dapatkan melalui jalan taqlid. Di samping itu, bukan dinamakan dengan fiqh apabila mengetahui hukum Allah melalui ketentuan yang termasuk dalam kategori ma'lum bi al-dharurah.

Dari sudut pandang yang lain dapat disimpulkan pula bahwasany ailmu fiqh adalah kajian ilmu yang menitik beratkan pembahasannya kepada ayat ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah yakni hadist, sebagai hasil ijtihad dari para ulama mujtahid maka bisa membuahkan perubahan, keberagaman, dan hal ini dikembangkan oleh ulama mujtahid berikunya. Mengapa bisa ada hukum yang berubah? Jawabannya dalah karena ilmu fiqh itu

fleksibel mengikuti perkembangan zaman yang ada, amaka dari itu para ulma juha terus bermujtahid, mengikuti arus perubahan zaman yang berbeda dari zaman sebelumnya. Sepanjang Sejarah tasyri' telah melahirkan keberagamanmazhab – mazhab fiqh. Tegasnya, fiqh memiliki relativitas dari sisi kepada siapa fiqh itu dihubungkan, kepada imam Abū Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal atau Daud al-Zahiri.

Dengan berjalannya waktu yang sudah cukup lama, fiqh sebagai hasil dari ijtihad para ulama mujtahid dapat kita jumpai diberbagai kibat – kitab fiqh dengan beragam mazhab serta beragam pula cara penjelasannya. Pada zaman yang sudah sangat canggih seperti sekarang ini banyak kitab-kitab fiqh yang di kait kaitkan dengan mazhab mazhab fiqh tertentu, namunpada kitab tersebut dipaparkan persoalan persoalan fiqh dengan ditelaah dari berbagai mazhab mazhab yang berbeda. Agar kita sebagai penikmat hasil ijtihad para ulama dapat memahami dan mengetahui dengan beaik dan benar apa apa asaja yang telah diwariskan oleh para ulama mujtahid kepada kita. Kemampuan berbahasa arab yang baik dan benar bukan menjadi modal satu – satu nya untuk dapat memahami suatu hukum yang ada, melainkan harus juga memiliki pemahaman terhadap sutuasi dan kondisi yang ada pada saat kitab tersebut ditulis oleh para ulama mujtahid. Hal ini berkaitan dengan ilmu Tarikh tasyri' atau biasa disebut dengan Sejarah penetaoan hukum, maka dari itu Tarikh tasyri' wajib juga dipahamni dengan baik dan benar.

Pada beberapa persoalan, hal hal yang telah dijdikan sebagai rumusa oleh ulama masa lalu sangat membantu ulama pada zaman sekarang ini untuk menetapkan suatu hukum terhadap kasus baru yang ada di masyarakat pada saat ini. Dan memamng hal tersebut harus sama sama dipahami karena bnayak nya persoalan ummat yang baru dan tidaj ada pada masa alau maka jika hanya menguasai fiqh masa lalau belum tentu dapat menjawab persoalan fiqh yang terjadi pada era modern zaman ini. Maka dengan demikian maka para ulama di tuntut untuk menguasai dan memahami dua jenis ilmu yang lain yakni ilmu usul fiqh dan qowaid fiqhiyyah.

Ilmu usul fiqh menjadi ilmu yang sangat penting untuk dikuasai, karena ilmu usul fiqh ini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari metode metode dalam menggali hukum dalam menetapkan fiqh. Lebih tepatnya ilmu usul fiqh ini mempelajari dan membahas tentang kaidah kaidah umum (*kulli*) yang dipergunakan untuk mengambil intisari hukum syara' melalui dali dalil yang terperinci. Jika seorang ulama fiqh tidak mengetahi dan tidak menguasai ilmu usul fiqh, maka tidak akan dapat menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang terjadi di Masyarakat.

Salah satu manfaat dari mempelajari ilmu usul fiqh adalah membimbing para mujtahid atau ahli fiqh untuk mengambil istinbat hukum syara' secara baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Melalui ushul fiqh pun dapat ditemukan jalan keluar dalam menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatan bertentangan satu sama lain. Bahkan, lewat dalil-dalil yang ada dalam kajian ushul fiqh, seperti qiyas, istihsan, maslahat al-mursalah, istishab, dan urf, dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan langsung oleh nash hukumnya. Hal ini yang dapat membantu umat Islam dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan umat Islam sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah.

Selain itu, untuk mampu menetapkan hukum, seorang ulama dituntut pula memahami al-qawaid al-fiqhiyyah. Dalam sejumlah buku dikemukakan bahwa al-qawaid al-fiqhiyyah adalah suatu kaidah kulli (bersifat umum) yang sesuai dengan juz'iyah (bagian-bagian) yang banyak, yang melaluinya diketahui hukum-hukum juz'iyah. Definisi ini menggambarkan bahwa al-qawaid al-fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, dimana sengaja dirumuskan para fuqaha untuk melingkupi sejumlah persoalan fiqh yang berada di bawahnya, sehingga dapat dipakai untuk berbagai masalah dan furu'. Tegasnya, apabila ada suatu masalah fiqh yang dapat dijangkau oleh suatu kaidah fiqh, maka masalah fiqh itu ditempatkan di bawah kaidah fiqh tersebut.

Melalui kaidah fiqh yang bersifat umum memberikan peluang bagi para pemerhati fiqh dan mereka yang melakukan studi terhadap fiqh untuk dapat menguasai fiqh dengan lebih mudah dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Dengan kata lain, memahami kaidah fiqh merupakan metode termudah untuk mengumpulkan cabang permasalahan fiqh dan menjauhkan kita dari kebingungan. Ini dimungkinkan tercapai melalui penguasaan terhadap kaidah fiqh secara baik, sehingga tidak perlu dalam setiap persoalan merujuk kepada rincian uraian yang terdapat

dalam berbagai kitab fiqh. Upaya merujuk terhadap kitab-kitab fiqh menjadi penting untuk menguasai seluk beluk sebuah persoalan ketika memang dibutuhkan untuk mengetahui landasan filosofis dan rincian suatu masalah agar pemahaman tentangnya menjadi komprehensif.

Melakukan studi terhadap karya-karya ulama masa lalu ditemukan cukup banyak ulama dari berbagai mazhab fiqh yang menulis tentang kaidah fiqh ini. Diantara buku tentang kaidah fiqh itu adalah Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Ahkam ditulis oleh seorang ahli fiqh mazhab Syafi'i yang bernama Izzudin Abd al-Aziz bin Abd al-Salam, al-Furu' yang ditulis oleh seorang ahli fiqh mazhab Maliki yang bernama Syihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, alQawaid yang ditulis oleh seorang ahli fiqh mazhab Hanbali bernama Abd al-Rahman bin Rajab dan al-Asbah wa al-Nazhair ditulis oleh seorang ulama mazhab Syafi'i yang bernama Abd al-Rahman alKamal bin Muhammad al-Suyuthi.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berjenis library research (penelitian kepustakaan). Peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif dalam menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan menggunakan deskriptif analitik. Data diambil dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah, website resmi dan sumber terkait sesuai dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qowaid Fiqhiyyah

Untuk mengetahui pengertian al-qawaid al-fiqhiyyah dengan baik, perlu terlebih dahulu dijelaskan kata kunci yang terdapat dalam istilah tersebut. Dalam hal ini, ada dua kata kunci dalam istilah tersebut, dimana masing-masingnya mempunyai makna tersendiri. Kata qawaid merupakan bentuk jama' dari kata qaidah yang secara bahasa berarti asas atau dasar, baik dalam bentuk inderawi maupun maknawi. Kata qaidah yang berarti dasar dalam bentuk inderawi dapat diamati dalam ungkapan bahasa Arab, yaitu qawaid al-bait yang berarti dasar atau pondasi rumah. Sementara kata qaidah yang berarti dasar dalam bentuk maknawi dapat diamati dalam ungkapan qowa'id al-din yang berarti dasar atau asas agama. Qaidah dengan makna ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

وَأَذِّنْ لَهُمْ أَهْلَهُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمِعُوا لَنَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: (Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), "Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam ayat ini, kata al-qawaid diartikan dengan dasar. Dengan demikian ayat tersebut menegaskan bahwa nabi Ibrahim dan Ismail yang diberikan amanah oleh Allah untuk meninggikan dan membina dasar-dasar atau pondasi baitullah. Musthafâ Ahmad Zarqa', dengan mengutip pendapat para ahli ilmu nahwu menegaskan bahwa qawaid secara bahasa mengandung pengertian hukum yang dapat diterapkan pada semua bagianbagiannya.

Sementara kata fiqh secara etimologi berasal dari kata fiqhan (فقه) yang merupakan masdar dari fi'il madhi faqiha (فقهه) dan fi'il mudhori'nya yafqahu (يفقهه) berarti paham. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kata fiqh berarti paham mendalam untuk sampai kepadanya perlu mengarahkan pemikiran secara sungguh-sungguh. Kedua arti fiqh ini dipakai para ulama dan masing-masingnya mempunyai alasan yang kuat. Kata fiqh dengan arti paham atau memahami didukung firman Allah surat Hud, 11:91.

قَالُوا يَشْعَبُ مَا تَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ

Artinya: Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu, sedangkan kami sesungguhnya memandang engkau sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu,

tentu kami telah melemparimu (dengan batu), sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas kami.”

Kata fiqh juga digunakan untuk menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu dengan baik secara lahir maupun batin. Makna ini sejalan dengan firman berikut:

أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

Artinya: Perhatikanlah, bagaimana Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kekuasaan Kami) agar mereka memahami(-nya).

Kata fiqh yang berkembang di kalangan ulama secara khusus berarti paham secara mendalam. Orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh disebut faqih. Kata faqaha atau yang seakar dengannya muncul dalam Qur'an sebanyak 20 kali yang sebagian besarnya mengacu kepada makna pemahaman mendalam. Periode awal Islam, para ulama (kalangan sahabat dan tabi'in) memahami fiqh dengan pengetahuan atau pemahaman tentang agama Islam yang terdapat dalam Qur'an dan Hadis. Hal ini mengingat ketika itu ilmu-ilmu keislaman belum berdiri sendiri. Dalam perkembangan masa selanjutnya, para ulama memahami fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah.

Dalam pengertian terakhir ini, Abd al-Wahhab al-Khallaf mendefinisikan fiqh, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Definisi ini menggambarkan bahwa fiqh merupakan hasil ijtihad para ulama melalui pengkajian terhadap dalil-dalil tentang suatu persoalan hukum yang terdapat dalam Qur'an dan Sunnah. Ini mengisyaratkan bahwa fiqh bukan dihasilkan para ulama melalui taqlid. Dari pendekatan bahasa terhadap kata qaidah dan fiqh seperti dikemukakan di atas dapat mempermudah dalam memahami definisi kaidah fiqh secara istilah yang dikemukakan para ulama. Dalam hal ini, ada beberapa definisi kaidah fiqh secara istilah yang dikemukakan para ulama. Ibn Subki mengemukakan definisi kaidah fiqh seperti dikutip al-Nadawi yaitu:

لأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم احكامها منها

Artinya: Suatu kaidah kulli (bersifat umum) yang sesuai dengan juz'iyah (bagianbagian) yang banyak, yang melaluinya di ketahui hukum hukum juz'iyah.

Definisi ini menggambarkan ada beberapa unsur penting dalam definisi al-qawaid al-fiqhiyyah, yaitu kaidahnya bersifat umum, kaidah umum itu dapat diterapkan pada bagian-bagiannya, dan melalui kaidah umum itu dapat diketahui hukum-hukum juz'iyah. Setelah mempelajari definisi al-qawaid al-fiqhiyyah yang dikemukakan para ahli fiqh, Zarqa' merumuskan definisi al-qawaid fiqhiyyah, yaitu kaidah fiqh yang bersifat umum tersusun dalam teks-teks (nash) yang singkat lagi mendasar mengandung hukum-hukum syara' yang bersifat umum tentang sejumlah peristiwa yang masuk dalam objeknya. Ada sejumlah unsur yang dijelaskan Zarqa' dalam mendefinisikan kaidah fiqh yaitu, kaidahnya bersifat umum, tersusun dalam teks-teks singkat, dan meliputi sejumlah masalah fiqh yang menjadi objeknya atau berada di bawah lingkupnya. Dengan demikian kaidah fiqh adalah suatu kaidah bersifat umum meliputi sejumlah masalah fiqh dan melaluinya dapat diketahui hukum masalah fiqh yang berada dalam lingkupnya.

Ruang Lingkup Qowaid Fiqhiyyah

Ruang lingkup qawaid fiqhiyyah mencakup serangkaian permasalahan hukum Islam yang bersifat prinsipil dan bersifat umum. Qawaid fiqhiyyah, atau prinsip-prinsip hukum Islam, membahas landasan atau aturan-aturan pokok yang menjadi dasar bagi pemahaman dan penerapan hukum dalam berbagai situasi kehidupan. Permasalahan-permasalahan fiqh yang termasuk dalam ruang lingkup qawaid fiqhiyyah melibatkan aspek-aspek seperti ibadah, muamalah, akhlak, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari umat Islam. Dalam menghadapi dinamika zaman, qawaid fiqhiyyah berperan sebagai panduan yang dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan-tantangan kontemporer, sehingga tetap relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendasar. Dengan memahami dan mengaplikasikan qawaid

fiqhiyyah, umat Islam dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Ruang lingkup qawaid fiqhiyyah juga mencakup keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan konsep-konsep keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam menjawab permasalahan fiqh, qawaid fiqhiyyah tidak hanya mempertimbangkan aspek formal dari hukum, tetapi juga memperhatikan tujuan atau maqasid syariah yang melibatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, ruang lingkup qawaid fiqhiyyah sangat luas dan melibatkan kajian mendalam terhadap nash-nash (teks-teks) agama, serta pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan budaya.

Qawaid fiqhiyyah juga berperan dalam memberikan landasan bagi proses ijtihad (penelitian hukum) yang dilakukan oleh ulama untuk menghadapi perubahan zaman. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam qawaid fiqhiyyah, ulama dapat mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan dinamika perubahan masyarakat. Selain itu, qawaid fiqhiyyah memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk menjawab tuntutan hukum yang kompleks, termasuk isu-isu kontemporer seperti teknologi, ekonomi global, dan tantangan-tantangan baru yang muncul dalam masyarakat.

Dengan demikian, ruang lingkup qawaid fiqhiyyah tidak hanya terbatas pada pemahaman teks-teks hukum Islam, tetapi juga melibatkan aplikasi yang bijak dan kontekstual terhadap prinsip-prinsip tersebut dalam menghadapi berbagai realitas kehidupan.

Selain itu, ruang lingkup qawaid fiqhiyyah juga mencakup kajian terhadap konsep-konsep seperti istihsan (penyimpangan yang diperbolehkan), maslahah mursalah (kemaslahatan umum yang tidak disebutkan dalam teks agama), dan mafsadah (kerusakan atau bahaya) sebagai bagian integral dari proses ijtihad. Qawaid fiqhiyyah memberikan pedoman bagi pemikiran kritis dalam menilai keseimbangan antara mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam pengambilan keputusan hukum.

Selain aspek-aspek tersebut, qawaid fiqhiyyah juga menjadi instrumen untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat khilafiyah (kontroversial) di antara para fuqaha (ahli fiqh). Pemahaman mendalam terhadap qawaid fiqhiyyah memungkinkan para ulama untuk mencapai kesepakatan atau memberikan solusi yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka.

Dalam konteks pendidikan hukum Islam, qawaid fiqhiyyah menjadi landasan untuk memahami sistem hukum secara menyeluruh. Pengajaran qawaid fiqhiyyah tidak hanya memberikan wawasan hukum, tetapi juga mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah, sehingga para mahasiswa dapat menjadi pemikir yang kritis dan mampu menjawab tantangan zaman dengan perspektif Islam yang komprehensif. Dengan demikian, ruang lingkup qawaid fiqhiyyah mencakup dimensi-dimensi yang sangat luas, mulai dari aspek formal hukum Islam hingga aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, memberikan dasar yang kuat untuk pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat abstrak namun memiliki dampak signifikan dalam membimbing perilaku umat Islam.

Persamaan dan Perbedaan Qawaid Fiqhiyyah, Usul Fiqh dan Fiqh

Hubungan antara Qawaid Fiqhiyyah, Fiqih, Ushul Fiqih, dan Qawaid Ushuliyyah adalah sangat erat dan saling terkait dalam konteks pengembangan fiqh

1. Keterkaitan Pokok Pembicaraan:

Qawaid Fiqhiyyah, Fiqih, Ushul Fiqih, dan Qawaid Ushuliyyah tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempat ilmu ini saling berkaitan dan memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan fiqh.

2. Ilmu yang Berbicara tentang Fiqih:

Qawaid Fiqhiyyah, Ushul Fiqih, dan Qawaid Ushuliyyah semuanya adalah ilmu-ilmu yang membicarakan tentang fiqh. Oleh karena itu, kajian terhadap Qawaid Fiqhiyyah, Ushul Fiqih, dan Qawaid Ushuliyyah pada dasarnya adalah kajian terhadap fiqh itu sendiri.

3. Definisi Ushul Fiqih:

Menurut al-Baidhawiy dari kalangan ulama Syafiiyyah, Ushul Fiqih adalah pengetahuan secara global tentang dalil-dalil fiqh, metode penggunaannya, dan keadaan orang yang

menggunakannya. Ini mencakup kajian terhadap dalil, metode penggunaan dalil, sumber hukum, dan syarat-syarat bagi individu yang menggunakan dalil tersebut.

4. Proses Penggalian Hukum:

Ushul Fiqih dianggap sebagai ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan metode penggalian hukum dari dalil atau sumbernya. Penggalian hukum dari sumber tersebut harus dilakukan oleh individu yang kompeten. Hukum yang dihasilkan dari penggalian dalil itulah yang disebut sebagai Fiqih.

5. Peran Qawaid Fiqhiyah:

Qawaid Fiqhiyah dianggap sebagai kerangka acuan dalam menentukan hukum perbuatan seorang mukalaf. Qawaid ini membantu dalam memahami dan mengatasi kendala-kendala praktis yang mungkin muncul dalam menjalankan hukum fiqih. Contohnya, prinsip "الضرار يزال" (bahaya wajib dihilangkan) dapat menentukan bahwa boleh menunda sholat dari waktunya jika jiwa terancam.

Dengan demikian, hubungan antara Fiqih, Qawaid Fiqhiyah, Ushul Fiqih, dan Qawaid Ushuliyyah membentuk landasan yang kompleks dan saling melengkapi dalam pemahaman dan aplikasi hukum Islam.

Persamaan dan Perbedaan Usul Fiqh dan Fiqh

Usul Fiqh dan Fiqh adalah dua konsep penting dalam ilmu keislaman yang saling terkait namun memiliki peran dan fokus yang berbeda. Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara Usul Fiqh dan Fiqh:

Persamaan:

1. Kedua Konsep Terkait dengan Hukum Islam:
2. Sama-sama berhubungan dengan pemahaman, penafsiran, dan aplikasi hukum-hukum Islam.
3. Mempunyai Hubungan Timbal Balik
4. Usul Fiqh memberikan dasar metodologis untuk merumuskan hukum-hukum Islam, sementara Fiqh memberikan hasil praktis dari penerapan metode tersebut.

Perbedaan:

1. Definisi:

- Usul Fiqh: Merupakan ilmu yang membahas prinsip-prinsip metodologi dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Fokusnya pada metode penarikan hukum dari sumber-sumber utama (Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas).
- Fiqh: Merupakan ilmu yang berurusan dengan penerapan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti ibadah, muamalah, dan lainnya

2. Ruang Lingkup:

- Usul Fiqh: Lebih bersifat abstrak dan teoritis, fokusnya pada metodologi dan prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum Islam.
- Fiqh: Lebih konkret dan praktis, berkaitan dengan aplikasi konkretnya, seperti bagaimana menjalankan ibadah, berdagang, atau menyelesaikan konflik.

3. Tujuan:

- Usul Fiqh: Menetapkan metodologi yang benar untuk merumuskan hukum, memastikan konsistensi dan keadilan dalam penarikan hukum.
- Fiqh: Memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam.

4. Contoh:

- Usul Fiqh: Mengkaji bagaimana Ijma (kesepakatan umat Islam) dapat diambil sebagai sumber hukum, atau bagaimana Qiyas (analogi) dapat diterapkan.
- Fiqh: Mengatur aturan-aturan seperti tata cara shalat, zakat, hukum waris, dan masalah-masalah praktis lainnya.

Meskipun memiliki perbedaan, Usul Fiqh dan Fiqh merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam pemahaman dan implementasi hukum Islam. Usul Fiqh memberikan landasan

metodologis dan teoritis, sementara Fiqh memberikan aplikasi konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dari panjangnya penjelasan tentang perbedaan dan persamaan tersebut, maka akan ada pertanyaan, sejauh apakah hubungan antara fiqh dan qowaid fiqhiyyah? Apakah qowaid fiqhiyyah bisa dijadikan dalil dalam menetapkan hukum? Maka jawabannya adalah bisa, jika kaidah yang dipakai redaksinya dari teks Al-Qur'an, Hadist, atau ijma' dan hal ini disepakati oleh para ulama. Namun, para ulama terbagi kepada dua kelompok jika kaidah tersebut bukan dari teks Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'.

Tingkatan Qowaid Fiqhiyyah

Menurut M. az-Zuhayli dalam kitabnya *al-Qawa'id al-fiqhiyyah* berdasarkan cakupannya yg luas terhadap cabang dan permasalahan fiqh, serta berdasarkan disepakati atau diperselisihkannya qawa'id fiqhiyyah tersebut oleh madzhab-madzhab atau satu madzhab tertentu, terbagi pada 4 bagian, yaitu :

1. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah al-Kubra*, yaitu qaidah-qaidah fiqh yang bersifat dasar dan mencakup berbagai bab dan permasalahan fiqh. Qaidah-qaidah ini disepakati oleh seluruh madzhab. Yang termasuk kategori ini adalah :
 - a. Al-Umuru bi maqashidiha. (لأمر بمقاصدها)
 - b. Al-Yaqinu la Yuzalu bi asy-Syakk. (اليقين لا يزول بالشك)
 - c. Al-Masyaqqatu Tajlib at- Taysir. (المشقة تجلب التيسير)
 - d. Adh-Dhararu Yuzaal, (اضرار بزال)
 - e. Al- 'Adatu Muhakkamah. (العدة محكمة)
2. *Qawa'id hadiaqu majala min sabiqotiha* : yaitu qawa'id yang menyeluruh yang diterima oleh madzhab-madzhab, tetapi cabang-cabang dan cakupannya lebih sedikit dari pada qawa'id yang lalu. Seperti kaidah :
 - a. *al-Kharaju bi adh-dhaman* (Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian)
 - b. *adh-Dharar al- Asyaddu yudfa' bi adh-Dharar al-Akhaf* (Bahaya yang lebih besar dihadapi dengan bahaya yang lebih ringan)
Banyak kaidah- kaidah ini masuk pada kaidah yang 5, atau masuk di bawah kaidah yg lebih umum.
3. Al-Qawa'id al-Madzhabiyyah (Kaidah Madzhab), yaitu kaidah-kaidah yang menyeluruh pada sebagian madzhab, tidak pada madzhab yang lain. Kaidah ini terbagi pada 2 bagian :
 - a. Kaidah yang ditetapkan dan disepakati pada satu madzhab.
 - b. Kaidah yang diperselisihkan pada satu madzhab.

Contoh, kaidah : *ar-Rukhash la Tunathu bi al- Ma'ashiy* Dispensasi tidak didapatkan karena maksiat. Kaidah ini masyhur di kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali, tidak di kalangan mazhab Hanafi, dan dirinci di kalangan madzhab Maliki.

Sumber Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh, atau qowaid fiqhiyyah, diperoleh dari berbagai sumber utama dalam Islam. Sumber-sumber ini memberikan dasar bagi pengembangan prinsip-prinsip fiqh yang digunakan oleh para ulama untuk merumuskan hukum-hukum Islam. Beberapa sumber kaidah fiqh utama meliputi:

1. Al-Qur'an:

Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam. Prinsip-prinsip fiqh banyak ditarik dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan petunjuk langsung tentang hukum dan norma-norma etika.
2. Hadis:

Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah Nabi Muhammad saw. memberikan penjelasan, aplikasi, dan pengembangan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an.
3. Ijma (Kesepakatan Umat):

Ijma adalah kesepakatan umat Islam atau ulama tentang suatu masalah tertentu. Kesepakatan ini dianggap sebagai otoritas hukum dalam Islam.

4. Qiyas (Analogi):

Qiyas adalah metode penarikan hukum baru dari hukum yang telah ada. Prinsip ini memungkinkan para ulama untuk mengadaptasi hukum-hukum Islam terhadap situasi baru dengan cara menerapkan analogi.

5. Urf (Adat Istiadat):

Prinsip ini mengakui adat istiadat atau kebiasaan masyarakat sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penetapan hukum. Urf digunakan ketika tidak ada ketentuan yang spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis

6. Maslahah Mursalah (Kemaslahatan Umum):

Maslahah mursalah adalah prinsip yang berkaitan dengan kemaslahatan umum atau kepentingan umum. Para ulama menggunakan pertimbangan kemaslahatan dalam merumuskan hukum.

7. Istishab (Keberlanjutan Kondisi Awal)

Istishab menekankan pada keberlanjutan kondisi awal atau keadaan yang sah sehingga suatu tindakan dianggap halal kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

8. Syar' (Hukum Islam)

Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta prinsip-prinsip yang berasal dari kedua sumber ini, merupakan dasar utama untuk merumuskan kaidah-kaidah fiqh. Pengembangan kaidah fiqh melibatkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber utama ini oleh para ulama dan cendekiawan Islam. Prinsip-prinsip tersebut membantu dalam mengatasi perubahan zaman dan situasi yang mungkin tidak tercakup secara spesifik dalam nash (teks-teks) Al-Qur'an dan Hadis.

Rujukan

Penting untuk mencari rujukan atau referensi yang dapat dipercaya dalam mempelajari dan memahami kaidah fiqh. Beberapa sumber rujukan yang umum digunakan dalam pengkajian kaidah fiqh melibatkan karya-karya ulama besar dan literatur klasik Islam. Berikut adalah beberapa rujukan yang dapat digunakan:

1. Kitab Al-Umm - Imam Syafi'i:

Imam Syafi'i adalah salah satu imam empat mazhab dalam Islam. Kitab Al-Umm-nya menyajikan berbagai kaidah fiqh yang digunakan dalam mazhab Syafi'i.

2. Al-Muwatta' - Imam Malik:

Kitab ini ditulis oleh Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Al-Muwatta' merupakan salah satu kitab hadis dan fiqh tertua yang masih eksis.

3. Al-Mughni - Ibnu Qudamah al-Maqdisi:

Karya monumental Ibnu Qudamah yang membahas berbagai aspek fiqh dalam mazhab Hanbali. Kitab ini membahas banyak kaidah fiqh.

4. Al-Majmu' - Imam An-Nawawi:

Imam An-Nawawi, ulama terkenal dari mazhab Syafi'i, menulis Al-Majmu' yang mencakup berbagai kaidah dan masalah fiqh.

5. Al-Qawaid al-Fiqhiyyah - Dr. Wahbah al-Zuhayli:

Dr. Wahbah al-Zuhayli adalah ulama kontemporer yang menulis buku ini untuk menjelaskan prinsip-prinsip kaidah fiqh secara komprehensif.

6. Al-Qawa'id al-Muthla - Muhammad al-Amin ash-Shanqiti:

Karya ini membahas kaidah-kaidah fiqh dan hukum-hukum Islam dengan cara yang sistematis dan mendalam.

7. Al-Qawaid al-Fiqhiyyah - Muhammad bin Salih al-Uthaymeen:

Ulama kontemporer, Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, menyajikan prinsip-prinsip kaidah fiqh dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.

8. Tafsir Al-Mazhari - Shah Waliullah al-Dihlawi:

Shah Waliullah al-Dihlawi adalah seorang ulama India yang menghasilkan karya-karya penting dalam pemahaman Islam. Tafsir Al-Mazhari memberikan pandangan tafsir yang juga mencakup prinsip-prinsip kaidah fiqh.

9. Artikel dan Jurnal Ilmiah:

Banyak artikel dan jurnal ilmiah yang membahas kaidah fiqh. Sumber-sumber ini dapat ditemukan dalam publikasi ilmiah, baik daring maupun cetak. Penting untuk memahami bahwa pemahaman kaidah fiqh memerlukan pembacaan yang cermat dan pemahaman mendalam terhadap konteks dan tradisi keilmuan Islam. Referensi dari para ulama yang dikenal karena keahlian mereka dalam bidang usul fiqh dan kaidah fiqh adalah kunci untuk mendapatkan pemahaman yang akurat dan mendalam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Qawaid Fiqhiyyah adalah qawaid (kaidah) secara bahasa berarti dasar atau asas, baik secara fisik maupun makna. Dalam konteks fiqh, qawaid fiqhiyyah adalah prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan pada berbagai aspek hukum Islam. Fikih Secara etimologi, fikih berasal dari kata fiqhan yang berarti paham. Dalam konteks Islam, fikih merupakan pemahaman mendalam tentang hukum-hukum syara' yang dapat diperoleh melalui kajian terhadap Qur'an dan Hadis. Qawaid fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah umum yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada sejumlah masalah fiqh melalui teks-teks singkat. Dengan pemahaman mendalam terhadap fikih, para ulama dapat merumuskan prinsip-prinsip ini untuk memandu pemahaman dan aplikasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungan antara Fiqih, Qawaid Fiqhiyyah, Ushul Fiqih, dan Qawaid Ushuliyyah membentuk landasan yang kompleks sekaligus saling melengkapi dalam memahami, menafsirkan, serta mengaplikasikan hukum Islam. Qawaid fiqhiyyah dapat dijadikan dalil atau landasan hukum apabila redaksinya bersumber langsung dari teks Al-Qur'an, Hadist, atau ijma', dan hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Namun, muncul perbedaan pendapat ketika kaidah yang digunakan tidak bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, maupun ijma'. Sebagian ulama menerima dengan pertimbangan masalah, sedangkan kelompok lainnya menolak karena dianggap tidak memiliki kekuatan dalil yang kuat. Perbedaan ini menunjukkan dinamika metodologis dalam pengembangan hukum Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen, keluarga, serta sahabat yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pengelola ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin atas kesempatan mempublikasikan karya ini. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ahmad Nadawī, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, (Syiria: Dār al-Qalam, 1994)
 Abū al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukarran al-Anshori Ibn Manzhūr, *Lisān al-Arab*, (Beirut: Dār Shadir, 1990)
 Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: kencana 2008)
 Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
 Muhammad syukri al-bani dan Rahmat hidayat nasution,, *filsafat hukum islam dan maqasid syariah* (Jakarta: Kencana)2020
 Musthafā Ahmad Zarqā', selanjutnya disebut Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqh al-Ām*, (Damsyik: Alfa Bā' al-Adib, 1968)
 Shapiudin Shidiq, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, cetakan ketiga, 2017)
 Syihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mahsul fi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973)

Umar Abdullah Kamil, Al- qowaid al- fiqhiyyah al- kubro wa atsaruha fil muamalat al-maaliyah, disertasi , kairo, mesir, T,th, h.35
Umar Sulaimân al-Asqar, Târikh al-Fiqh al-Islâmî, (Kuwait: Maktabah al-Falâh, 1982)
Zarqâ', al-Madkhal al-Fiqh,